



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Putri Salsabila Alias Putta Binti Muhajir;
2. Tempat lahir : Belajen;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Belajen Timur Kelurahan Kambiolangi
Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Fotografer;

Terdakwa Putri Salsabila Alias Putta Binti Muhajir ditangkap pada tanggal 18 Desember 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan 25 Februari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Hendrianto Jufri, S.H., dan Reza Fachrezy, S.H., Penasihat Hukum, pada Kantor Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) di Enrekang di Jl. Pancaitana Bungawalie No. 16 Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Enr tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Enr tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Putri Salsabila Alias Putta Binti Muhajir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan pembunuhan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putri Salsabila Alias Putta Binti Muhajir dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju Kaos merk Hugo berwarna Hijau Tua yang berlumuran darah pada bagian belakang;
Dikembalikan kepada saksi ADITYA AMNUR Alias ADIT Bin AMIRUDDIN
 - 2) 1 (satu) buah pisau Dapur bergagang terbuat dari plastik berwarna Hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan setelah mendengar permohonan keringanan hukuman Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **PUTRI SALSABILA Alias PUTTA Binti MUHAJIR**, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 17.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan sekolah SMA Muhammadiyah Kalosi Belajen Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, yakni terhadap anak korban yang berusia 15 (lima belas) tahun (anak korban lahir pada tanggal 14 Maret 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang Muzakki, S.Sos pada tanggal 09 Mei 2012)", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa yang mendapat informasi dari Anak Saksi 2 bahwa ada seseorang yang ingin mengajak Terdakwa berkelahi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 17.40 WITA Terdakwa yang merasa tersinggung pergi menuju ke SMA Muhammadiyah Kalosi Belajen Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang untuk mencari orang tersebut. Setelah sampai di sekolah SMA Muhammadiyah, Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi 1 kemudian menanyakan kepada Anak Saksi 1 siapa yang telah mengajaknya berkelahi, lalu datanglah saksi ACHMAD DANI Alias DANI Bin AMRI dan bertanya kepada Terdakwa siapa yang sedang dicari oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Anak Saksi 2 via telepon dan menanyakan nama orang yang mengajaknya berkelahi, yang kemudian Terdakwa berkata kepada saksi AHMAD FAREL "saya mencari seseorang yang bernama ADITYA, karena saya mendapat informasi dari Anak Saksi 2 bahwa anak korban pernah berkata kalau Putta mau berkelahi dan memanggil temannya saya juga bersedia untuk memanggil teman saya" kemudian anak korban yang berada di dalam sekolah dipanggil oleh saksi AHMAD FAREL, sehingga anak korban menghampiri mereka, Terdakwa yang melihat anak korban secara tiba-tiba berbalik badan dan membuka bagasi (jok) motornya dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang terbuat dari plastik berwarna Hijau yang berada di dalam bagasi tersebut dan langsung mengayunkan pisaunya ke bagian Vital yakni pada bagian dada anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa namun tidak sempat mengenai dadanya karena anak korban menghindari, lalu Terdakwa kembali menusuk anak korban dan tepat mengenai bagian lengan kanan anak korban, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisaunya lagi ke arah anak korban dan mengenai punggung sebelah kiri anak korban;
- Bahwa anak korban yang telah berlumuran darah akibat perbuatan Terdakwa berlari masuk ke dalam sekolah, sedangkan Terdakwa yang masih emosi, terus mengejar anak korban hingga ke dalam sekolah dan mencoba menusuknya lagi, hingga pada akhirnya Terdakwa berhasil dihalangi dan diamankan oleh orang disekitar dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Enr



membawanya ke kantor polisi, sedangkan anak korban segera dilarikan ke Puskesmas untuk mendapatkan pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari Dinas Kesehatan Enrekang Puskesmas Baraka Nomor : 05/PKMS/VR/XII/2024, Tanggal 30 Desember 2024 oleh dokter yang melakukan pemeriksaan dr. Hj Ramlah Amin, M, Adm.Kes NIP : 19840603 2009042 001 dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak ADITYA AMNUR Alias ADIT Bin AMIRUDDIN bahwa "luka-luka yang dialami korban akibat persentuhan benda tajam" Adapun rincian hasil pemeriksaan itu sebagai berikut :

1. Tampak Luka robek pada punggung kiri ukuran + 2x2,5 centimeter.
2. Tampak Luka robek pada lengan kanan atas ukuran + 2,5x3 centimeter.;

Bahwa perbuatan terdakwa PUTRI SALSABILA Alias PUTTA Binti MUHAJIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **PUTRI SALSABILA Alias PUTTA Binti MUHAJIR** pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 17.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan sekolah SMA Muhammadiyah Kalosi Belajen Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*mencoba melakukan kejahatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa yang mendapat informasi dari Anak Saksi 2 bahwa ada seseorang yang ingin mengajak Terdakwa berkelahi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 17.40 WITA Terdakwa yang merasa tersinggung pergi menuju ke SMA Muhammadiyah Kalosi Belajen Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang untuk mencari orang tersebut. Setelah sampai di sekolah SMA Muhammadiyah, Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi 1 kemudian menanyakan kepada Anak Saksi 1 bahwa siapa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajaknya berkelahi, lalu datanglah saksi ACHMAD DANI Alias DANI Bin AMRI dan bertanya kepada Terdakwa siapa yang sedang dicari oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Anak Saksi 2 via telepon dan menanyakan nama orang yang mengajaknya berkelahi, yang kemudian Terdakwa berkata kepada saksi AHMAD FAREL “saya mencari seseorang yang bernama ADITYA, karena saya mendapat informasi dari Anak Saksi 2 bahwa anak korban pernah berkata kalau Putta mau berkelahi dan memanggil temannya saya juga bersedia untuk memanggil teman saya” kemudian anak korban yang berada di dalam sekolah dipanggil oleh saksi AHMAD FAREL, sehingga anak korban menghampiri mereka, Terdakwa yang melihat anak korban secara tiba-tiba berbalik badan dan membuka bagasi (jok) motornya dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang terbuat dari plastik berwarna Hijau yang berada di dalam bagasi tersebut dan langsung mengayunkan pisaunya ke bagian Vital yakni pada bagian dada anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa namun tidak sempat mengenai dadanya karena anak korban menghindar, lalu Terdakwa kembali menusuk anak korban dan tepat mengenai bagian lengan kanan anak korban, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisaunya lagi ke arah anak korban dan mengenai punggung sebelah kiri anak korban;

- Bahwa anak korban yang telah berlumuran darah akibat perbuatan Terdakwa berlari masuk ke dalam sekolah, sedangkan Terdakwa yang masih emosi, terus mengejar anak korban hingga ke dalam sekolah dan mencoba menusuknya lagi, hingga pada akhirnya Terdakwa berhasil dihalangi dan diamankan oleh orang disekitar dan membawanya ke kantor polisi, sedangkan anak korban segera dilarikan ke Puskesmas untuk mendapatkan pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari Dinas Kesehatan Enrekang Puskesmas Baraka Nomor : 05/PKMS/VR/XII/2024, Tanggal 30 Desember 2024 oleh dokter yang melakukan pemeriksaan dr. Hj Ramlah Amin, M, Adm.Kes NIP : 19840603 2009042 001 dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak ADITYA AMNUR Alias ADIT Bin AMIRUDDIN bahwa “luka-luka yang dialami korban akibat persentuhan benda tajam” Adapun rincian hasil pemeriksaan itu sebagai berikut :

1. Tampak Luka robek pada punggung kiri ukuran + 2x2,5 centimeter.
2. Tampak Luka robek pada lengan kanan atas ukuran + 2,5x3 centimeter.

Bahwa perbuatan Terdakwa PUTRI SALSABILA Alias PUTTA Binti MUHAJIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, didampingi oleh Ayah Kandung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban ketahui sehubungan dengan perkara ini penikaman yang dilakukan oleh terdakwa Putri Salsabilla Alias Putta Binti Muhajir terhadap Saya;
- Bahwa Kejadianya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 17.40 WITA di depan SMA Muhammadiyah Kalosi yang terletak di Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 di SMA Muhammadiyah Kalosi yang terletak di Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, saat Anak Korban sedang mengikuti kegiatan Training di sekolah. Anak Korban sempat keluar dari sekolah bersama teman-teman untuk mencari daun pisang, setelah Anak Korban Kembali dari mengambil daun pisang kemudian Anak Korban masuk untuk memarkirkan motor Anak Korban di dalam sekolah, lalu Anak Korban dipanggil oleh Anak Saksi 1 yang berada di luar pagar sekolah sehingga Anak Korban pun menghampiri Anak Saksi 1 yang saat itu bersama dengan Saksi Ahmad Dhani dan Terdakwa. Terdakwa yang melihat Anak Korban secara tiba-tiba membuka bagasi (jok) motor dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang terbuat dari plastic berwarna hijau mengayunkan pisau ke arah Saya;
- Bahwa Anak Korban tidak mengingat jelas bagaimana cara terdakwa memegang pisaunya karena Anak Korban hanya langsung menghindar;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan pisau sebanyak 3 (tiga) kali. Percobaan pertama Anak Korban berhasil menghindar, kedua kalinya pisau terdakwa mengenai bagian lengan kanan atas Anak Korban dan ketiga kalinya mengenai punggung kiri Saya;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka robek pada punggung kiri dan lengan kanan atas;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan sakit saat itu karena sudah merasa panik;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat secara jelas bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi, namun setelah upaya penikaman berulang kali hingga mengenai lengan kanan Saya, Anak Korban pun segera lari masuk ke dalam sekolah, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali menikam Anak Korban saat berada di depan pagar sekolah hingga berhasil mengenai punggung kiri Saya;

- Bahwa Saat melewati pagar sekolah, Anak Korban kemudian berlari menghindari dari Terdakwa menuju ke ruang guru namun terdakwa terus mengejar dan baru berhenti setelah terpeleset dan terjatuh di dalam pekarangan sekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah berselisih atau bertikai dengan terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah bertemu dengan terdakwa bersama dengan Anak Saksi 2 di jalan, kemudian datang Saksi Farel sambil menggeber motor karena gas motor miliknya melengket;
- Bahwa Farel menggunakan motor kebun dan Anak Korban menggunakan motor Yamaha Nmax dengan knalpot standar;
- Bahwa Anak Korban dibawa oleh Anak Saksi 1 dan Saksi Dhani ke Puskesmas Sudu;
- Bahwa Anak Korban baru merasakan sakit pada luka tikaman dari Terdakwa saat berada di Puskesmas Sudu;
- Bahwa Anak Korban sempat mendapatkan beberapa jahitan, namun tidak sampai rawat inap;
- Bahwa Akibat luka yang Anak Korban dapatkan sehingga membuat aktivitas Anak Korban terganggu dan tidak dapat mengikuti proses belajar di Sekolah karena luka yang belum sembuh;
- Bahwa Terdakwa melalui Ibu dan Kakaknya pernah mendatangi rumah Anak Korban untuk meminta maaf, namun Anak Korban tidak bertemu secara langsung dan hanya bertemu dengan orangtua Saya;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah memberikan kompensasi atau perawatan untuk luka yang Anak Korban alami;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman dari jarak dekat;
- Bahwa posisi pisau terdakwa saat itu mengarah ke bagian dada Anak Korban namun pisau tersebut mengenai bagian lengan Saya;
- Bahwa Anak Korban sempat bergeser untuk menghindari ayunan pisau dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya terus mengejar Anak Korban ke dalam sekolah hingga akhirnya terdakwa pun terjatuh;
- Bahwa Anak Korban pernah mengatakan "kalau Putta mau panggil temannya, Anak Korban juga ada temanku" kepada Anak Saksi 2;
- Bahwa Anak Korban melihat terdakwa tampak sedang dalam pengaruh alkohol atau mabuk;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi 1, didampingi oleh Keluarga/Walinya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi ketahui sehubungan dengan perkara penaniayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 17.40 WITA di depan SMA Muhammadiyah Kalosi yang terletak di Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 di SMA Muhammadiyah Kalosi yang terletak di Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, saat Anak Saksi sedang mengikuti kegiatan Training di sekolah dan mendapatkan tugas untuk menjaga di pagar depan sekolah. Kemudian datang Terdakwa seorang diri menggunakan sepeda motor di depan sekolah memanggil Anak Saksi lalu Anak Saksi pun menghampirinya ke luar Sekolah tepatnya di depan gerbang sekolah untuk bertanya ada apa, lalu Terdakwa menjawab mengenai masalah motor yang pernah terjadi sebelumnya sehingga Anak Saksi menjelaskan bahwa motor tersebut gasnya melengket sehingga bunyinya agak keras bukan berarti Anak Saksi sengaja mengejek atau menantang Terdakwa dan Anak Saksi pun meminta maaf. Kemudian Terdakwa bertanya "Siapa itu temanmu yang bilang kalau panggil temannya Putta, saya juga panggil temanku" namun Anak Saksi tidak mengetahui siapa orang yang dimaksud oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi Achmad Dani yang melihat kami berbincang di luar sekolah datang dan menghampiri kami;
- Bahwa Terdakwa lalu menelpon Adiba untuk menanyakan siapa yang sudah berani menantang Terdakwa, Anak Saksi mendengar percakapan antara Terdakwa dan Saksi Adiba menggunakan pengeras suara, kemudian Saksi Adiba mengatakan nama orang yang dicari oleh Terdakwa adalah Aditya sehingga Anak Saksi pun memanggil Aditya yang berada di dalam sekolah. Ketika anak korban mendatangi Terdakwa, Terdakwa langsung berbalik arah dan membuka jok motornya lalu mengambil 1 (satu) buah pisau dan tiba-tiba mengayunkan pisaunya menggunakan tangan kanannya ke arah anak korban tepatnya pada bagian dadanya namun saat itu anak korban berhasil menghindar;
- Bahwa Setelah Anak Saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah pisau dapur dari bagasi (jok) motornya, kemudian saat Korban datang, Terdakwa langsung

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenggam pisau dan mengayunkan pisau ke arah Anak Korban. Percobaan pertama berhasil dihindari oleh Anak Korban, namun kedua kalinya membuat Anak Korban terkena luka tusuk pada lengan sebelah kanan;

- Bahwa Anak Korban langsung lari menuju gerbang pagar sekolah untuk masuk ke dalam sekolah, namun Terdakwa mengejamnya dan kembali menikam Anak Korban menggunakan pisau dari belakang dan mengenai pada bagian punggung belakang sebelah kiri Anak Korban. Kemudian Anak Korban terus berlari masuk ke dalam sekolah namun Terdakwa tetap mengejamnya dengan tetap memegang pisau hingga akhirnya Terdakwa terjatuh karena terpeleset dan diamankan oleh guru-guru yang ada;
- Bahwa Anak Saksi hanya bisa melihat saja karena Anak Saksi merasa takut melihat Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa setelah Terdakwa terjatuh dan diamankan guru-guru, Anak Saksi melihat Anak Korban yang menjadi loyo karena lukanya yang berdarah, sehingga Anak Saksi bersama Saksi Dhani mengambil motor untuk mengantar Anak Korban ke Puskesmas Sudu;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu yang terjadi dengan Terdakwa setelah diamankan oleh guru-guru di sekolah karena Anak Saksi hanya fokus mengantarkan Korban ke rumah sakit;
- Bahwa yang membuat Terdakwa marah kepada Anak Saksi Karena Anak Saksi sempat menggeber gas motor Anak Saksi yang lengket saat bertemu Terdakwa di jalan ketika Terdakwa hendak membantu Anak Saksi 2 yang mengalami ban bocor, sehingga Terdakwa merasa tersinggung;
- Bahwa Terdakwa memanggil Anak Saksi dan berencana untuk mengajak berkelahi, namun Anak Saksi langsung meminta maaf duluan kepada Terdakwa dan mengatakan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mencari orang lain dan bertemu Kepala Sekolah. Kemudian Terdakwa disuruh pulang oleh Kepala Sekolah sehingga Terdakwa pun pergi ke bengkel depan sekolah dan memanggil Anak Saksi untuk bicara berdua;
- Bahwa Anak Saksi belum mengenal Terdakwa sebelumnya hanya sering melihat Terdakwa saja;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa seperti mengarahkan pisau ke bagian dada Anak Korban namun berhasil dihindari oleh Anak Korban;
- Bahwa jika saat itu Anak Korban tidak menghindar, bisa saja Terdakwa menusuk Anak Korban dibagian dadanya;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu Terdakwa tidak menargetkan bagian dada Anak Korban melainkan perut bagian bawah;

3. Anak Saksi 2, didampingi oleh Ayah kandungnya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi berada di rumah saat kejadian penikaman menimpa Korban Aditya;
- Bahwa Anak Saksi ditelpon oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar jam 17.40 WITA disekolah SMA Muhammadiyah Kalosi Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung;
- Bahwa Awalnya beberapa bulan sebelumnya Anak Saksi hendak memperbaiki motor yang pecah ban dan minta tolong Terdakwa untuk dibantu, kemudian datang Anak Korban dan Farel mengendarai motor masing-masing, lalu Farel menggeber-geber motor sehingga membuat Terdakwa tersinggung;
- Bahwa Lama antara kejadian di bengkel dengan penikaman ada beberapa bulan;
- Bahwa Anak Saksi kemudian mendatangi Anak Korban dan memberitahunya apabila Terdakwa memanggilnya untuk bertemu, maka Anak Korban tidak perlu mendatanginya juga;
- Bahwa Anak Saksi hanya memiliki feeling (perasaan) sehingga berinisiatif untuk memperingatkan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui jika Anak Korban mengalami luka tusukan diberitahu oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi langsung mengirimkan chat WhatsApp kepada Terdakwa, namun tidak dibalas karena Terdakwa sudah ditangkap pada saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa memang memiliki watak yang cepat marah;
- Bahwa Anak Saksi memiliki feeling (perasaan) sehingga mendatangi Anak Korban Karena Anak Saksi takut Terdakwa akan memanggil Anak Korban dan terjadi perkelahian;
- Bahwa Terdakwa sering terlibat perkelahian;
- Bahwa Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi 1 tidak saling kenal sebelumnya;
- Bahwa Anak Saksi yang mengabari Terdakwa jika ada yang mengatakan “kalau ada temannya Putta, Anak Saksi juga ada temanku”;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah memiliki masalah atau berselisih dengan Anak Korban;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **ACHMAD DHANI Alias DANI Bin AMRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti. Sehubungan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Putri Salsabila Alias Putta Bin Muhajir kepada Anak korban;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 17.40 WITA di SMA Muhammadiyah Kalosi yang terletak di Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Awalnya Saya berada di dalam sekolah SMA Muhammadiyah Kalosi menghadiri kegiatan training (pengaderan), kemudian Saya melihat Anak Saksi 1 yang merupakan Adik Kandung Saya sedang berbicara di depan sekolah dengan Terdakwa, kemudian Saya menghampiri mereka untuk bertanya apa yang sedang terjadi sehingga Terdakwa mengatakan jika ada siswa sekolah ini yang menantang Terdakwa dengan mengatakan "kalau ada temannya Putta, Saya juga ada temanku". Karena Kami tidak mengetahui siapa siswa tersebut, maka Terdakwa menelpon Anak Saksi 2 untuk menanyakan siapa orangnya dan diketahui jika namanya adalah Aditya;
- Bahwa Saya bertanya kepada Anak Saksi 2 karena Terdakwa menelpon dengan pengeras suara dan Anak Saksi 2 menyebutkan nama Anak Korban yaitu Aditya Amnur Alias Adit Bin Amiruddin;
- Bahwa Anak Saksi 1 kemudian memanggil Anak Korban untuk keluar;
- Bahwa Saat Terdakwa melihat Anak Korban, ia lalu mengatakan "Kau Pale (ternyata kamu)" kemudian Terdakwa mengambil pisau dari dalam bagasi (jok) motornya dan melakukan penikaman terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali. Percobaan penikaman pertama gagal karena Anak Korban yang berada tidak jauh disampingnya langsung menghindar, namun Terdakwa kembali mengayunkan pisaunya sehingga berhasil mengenai lengan sebelah kanan Anak Korban sehingga membuat Anak Korban langsung berlari mengarah ke pagar sekolah dan Terdakwa kembali mengejar hingga kembali menikam Anak Korban dibagian bahu belakang sebelah kiri;
- Bahwa Setelah Anak Korban setelah mendapat 2 (dua) luka tikaman dari Terdakwa, Anak Korban berlari masuk ke lingkungan sekolah dan kembali dikejar oleh Terdakwa namun terhenti karena Terdakwa terjatuh karena terpeleset sehingga Terdakwa diamankan oleh guru-guru di sekolah;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya hanya bisa melihat saja karena merasa takut dengan Terdakwa yang membawa pisau;
- Bahwa Anak Korban menjadi loyo setelah mendapat 2 (dua) luka tikaman dari Terdakwa sehingga Saya bersama Anak Saksi 1 mengambil motor dan segera mengantarkan Anak Korban ke Puskesmas Sudu untuk mendapatkan penanganan medis;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dimana dan bagaimana kondisi Terdakwa setelah Saya membawa Anak Korban ke Puskesmas Sudu;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah Anak Korban dan Terdakwa pernah mempunyai masalah atau berselisih;
- Bahwa Anak Saksi 1 dan Terdakwa pernah mempunyai masalah karena pernah menggeber gas motor yang lengket di depan Terdakwa, namun Anak Saksi 1 sudah meminta maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban hanya rawat jalan di Puskesmas Sudu;
- Bahwa Saya tidak memperhatikan saat Terdakwa melakukan percobaan penikaman pertama kali karena saat itu Saya sedang melihat kearah lain;
- Bahwa Saya lupa bagaimana posisi Terdakwa dan Anak Korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa memang sering kali berselisih dengan orang lain;
- Bahwa Saya melihat Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saya melihat Terdakwa mengambil pisau di bagasi (jok) motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penikaman yang Saya lakukan terhadap Anak korban;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 17.40 WITA di SMA Muhammadiyah Kalosi yang terletak di Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Sebelum kejadian penikaman, Saya sempat bertemu dengan Anak Korban dan Anak Saksi 1 di Penanian, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian. Saat itu Saya sedang berada di rumah teman lalu ditelpon oleh Anak Saksi 2 untuk membantu karena ban motornya kempes, kemudian Saya datang berbincang dengan Anak Saksi 2 lalu Anak Saksi 1 datang bersama teman-temannya dengan menggeberkan gas motor miliknya hingga ban motor itu hampir mengenai Saya jika saat itu Saya tidak mundur. Kejadian itu membuat Saya marah namun Saya dipanggil oleh Om sehingga tidak sampai mendatangi Anak Saksi 1 dan Saya menyimpan rasa dendam saat itu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kemudian menelpon Anak Saksi 2 dan menanyakan “Kenapa begitu i Farel? Ada masalahkah?” lalu Anak Saksi 2 mengirimkan chat kepada Anak Saksi 1 dan memberikan Saya nomor handpone Anak Saksi 1 kemudian akan diajak untuk bertemu nantinya;
- Bahwa Sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah kejadian di Penanian, Saya bertemu dengan Anak Saksi 1 di depan sekolahnya untuk membahas kejadian tempo hari, kemudian Anak Saksi 1 menjelaskan jika ia tidak sengaja menggeber motor karena gas motornya lengket dan Anak Saksi 1 pun meminta maaf kepada Saya. Setelah itu, Saya kembali ditelpon oleh Anak Saksi 2 jika ada temannya yang mengatakan “kalau ada temannya Putta, Saya juga ada temanku”;
- Bahwa Pada hari kejadian penikaman terjadi, sebelumnya sekitar pukul 15.00 WITA Saya minum minuman keras beralkohol sebanyak 2 (dua) botol anggur kolesong, kemudian Saya ke daerah Curia karena dipanggil oleh teman yang meminta tolong untuk ditemani ke SMA Muhammadiyah untuk mencari seseorang bernama Ilham. Sekitar pukul 16.00 WITA Saya ke SMA Muhammadiyah berboncengan 3 (tiga) dengan teman Saya yang bernama Ikhsan dan Itus untuk bertemu kepala sekolah, namun Saya disuruh untuk pulang oleh Kepala Sekolah dan akhirnya kembali mengantar teman Saya ke Sudu. Saat akan pulang, ban motor Saya kempes selain itu bensin motor Saya juga habis dan Saya kembali singgah untuk mengisi bensin, disaat itu Saya melihat ada pisau dapur di dalam bagasi (jok) motor. Pisau itu adalah milik teman Saya yang seminggu sebelumnya dipakai untuk membuat rujak.
- Bahwa sekitar Pukul 17.40 Wita Saat tiba di bengkel depan SMA Muhammadiyah, Saya melihat Anak Saksi 1 ada di depan sekolah dan Saya pun mendatangnya. Saya bertanya kepada Anak Saksi 1 mengenai siapa yang mengatakan “kalau ada temannya Putta, Saya juga ada temanku” tapi ia tidak mengetahui siapa orangnya. Setelah itu datanglah Saksi Dhani mengatakan “siapakah mucari?” sehingga membuat Saya kaget dan mengira hendak memukul Saya. Lalu Saksi Dhani mengatakan kepada Saya untuk menelpon Anak Saksi 2 dan diketahui orang yang mengatakan hal tersebut bernama Adit yang merupakan nama dari Anak Korban;
- Bahwa Saya lalu meminta Anak Saksi 1 untuk memanggil Anak Korban keluar. Ketika Anak Korban datang, Saya merasa kaget dan berpikir bisa saja Saya mendapatkan kesialan jika berurusan dengan laki-laki yang kuat tenaganya sementara Saya perempuan. Saat itu Saya mengatakan “Kau pale (ternyata

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Enr



kamu)" ketika Anak Korban mendekat dan akhirnya Saya mengambil pisau di bagasi (jok) motor Saya;

- Bahwa posisi antara Saya dan Anak Korban pada saat itu adalah saling bersampingan, lalu dengan posisi mendatar Saya mengayunkan pisau diantara jempol dan telunjuk kearah Anak Korban;
- Bahwa Pertama Saya mengayunkan pisau kearah bagian perut atau dada namun Anak Korban berhasil menghindari sehingga Saya kembali mengayunkan pisau untuk kedua kalinya hingga mengenai lengan sebelah kanan. Anak Korban lalu berlari ke arah pagar sekolah, namun Saya kembali mengejarnya dan menikam untuk ketiga kalinya mengenai bahu kiri dari Anak Korban;
- Bahwa Setelah penikaman yang ketiga kalinya, Anak Korban kembali berlari masuk ke dalam lingkungan sekolah. Saya lalu mengejar Anak Korban yang berlalu namun Saya terjatuh karena terpeleset dan akhirnya diamankan oleh guru-guru di sekolah dan pisau Saya diambil;
- Bahwa Terdakwa berpikir untuk mengambil pisau di bagasi (jok) motor Terdakwa karena Saya merasa kaget dan merasa perlu melakukan perlawanan saat berada diantara laki-laki;
- Bahwa Orang yang Saya cari saat bertemu dengan kepala sekolah bukanlah Anak Korban;
- Bahwa karena Saya merasa ditantang berkelahi oleh Anak Korban sehingga Saya pun datang ke sekolah untuk mencarinya untuk bertanya apa maksudnya menantang Saya seperti itu, tetapi Saya tidak berniat untuk berkelahi ataupun menggunakan pisau menikam Anak Korban;
- Bahwa kebetulan Anak Korban berdiri dengan posisi lebih tinggi dari Saya ketika Saya mengayunkan pisau. Saya hanya mengayunkan sejajar antara perut Anak Korban dan tangan Saya dengan tenaga yang tidak begitu kuat karena tangan Saya yang pernah patah;
- Bahwa Saya tidak begitu sadar karena dalam pengaruh minuman alkohol;
- Bahwa Saya sering berkelahi dengan laki-laki, namun tidak sampai menjadi Terdakwa di persidangan;
- Bahwa Saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saya lagi;
- Bahwa Saya melihat bagian tubuh Anak Korban mengeluarkan darah setelah terkena luka tikaman sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saya masih merasa emosi sehingga Saya memutuskan untuk mengejar Anak Korban sampai masuk ke dalam lingkungan sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak ada niat untuk menikam Anak Korban hingga pingsan apalagi sampai meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil pisau dan hanya mengambilnya saat bertemu dengan Anak Korban Karena Saya sudah berdamai dengan Anak Saksi 1, sementara Anak Korban tidak mau mengaku jika ia yang sudah menantang Saya untuk berkelahi;
- Bahwa Saya mengetahui jika perbuatan Saya dapat menyebabkan luka bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan alat bukti meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum, berupa:

1. Surat Visum Et Revertum dari Dinas Kesehatan Enrekang Puskesmas Baraka Nomor : 05/PKMS/VR/XII/2024, Tanggal 30 Desember 2024 oleh dokter yang melakukan pemeriksaan dr. Hj Ramlah Amin, M, Adm.Kes NIP : 19840603 2009042 001 dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak ADITYA AMNUR Alias ADIT Bin AMIRUDDIN bahwa "luka-luka yang dialami korban akibat persentuhan benda tajam" Adapun rincian hasil pemeriksaan itu sebagai berikut :
 - Tampak Luka robek pada punggung kiri ukuran + 2x2,5 centimeter.
 - Tampak Luka robek pada lengan kanan atas ukuran + 2,5x3 centimeter;
2. Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 806.0027657 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Enrekang pada tanggal 13 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa di Pebu pada tanggal 14 Maret 2009 telah lahir Aditya Amnur, Anak laki-laki dari Ayah Amiruddin dan Ibu Nur Syamsi. M;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju Kaos merk Hugo berwarna Hijau Tua yang berlumuran darah pada bagian belakang;
- 1 (satu) buah pisau Dapur bergagang terbuat dari plastik berwarna Hijau;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 di SMA Muhammadiyah Kalosi yang terletak di Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, saat Anak korban dan Anak Saksi 1 sedang mengikuti kegiatan Training di sekolah, lalu Anak Saksi 1 mendapatkan tugas untuk menjaga di pagar depan sekolah, kemudian datang Terdakwa seorang diri menggunakan sepeda motor di depan sekolah memanggil Anak Saksi 1 lalu Anak Saksi 1 pun menghampiri Terdakwa ke luar Sekolah tepatnya di depan gerbang sekolah untuk bertanya ada apa, lalu Terdakwa menjawab mengenai masalah motor yang pernah terjadi sebelumnya sehingga Anak Saksi 1 menjelaskan bahwa motor tersebut gasnya melengket sehingga bunyinya agak keras dan tidak bermaksud mengejek atau menantang Terdakwa dan Anak Saksi 1 pun meminta maaf, dan pada saat itu Saksi Achmad Dani yang melihat kami berbincang di luar sekolah datang dan menghampiri kami;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertanya "Siapa itu temanmu yang bilang kalau panggil temannya Putta, saya juga panggil temanku" namun Anak Saksi 1 tidak mengetahui siapa orang yang dimaksud oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menelpon Anak Saksi 2 untuk menanyakan siapa yang sudah berani menantang Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Saksi Dani mendengar percakapan antara Terdakwa dan Anak Saksi 2 menggunakan pengeras suara, kemudian Anak Saksi 2 mengatakan nama orang yang dicari oleh Terdakwa adalah Aditya sehingga Anak Saksi 1 pun memanggil Anak korban yang berada di dalam sekolah. Ketika anak korban mendatangi Terdakwa, Terdakwa langsung berbalik arah ke sepeda motornya dan membuka jok motornya lalu mengambil 1 (satu) buah pisau dan tiba-tiba mengayunkan pisaunya menggunakan tangan kanannya ke arah Anak korban tepatnya pada bagian dada namun saat itu Anak Korban menghindar, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah Anak korban dan mengenai lengan sebelah kanan Anak korban, sehingga Anak Korban yang terluka dan ketakutan berlari menuju ke dalam Sekolah namun Terdakwa kembali mengejar Anak korban dan mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah Anak Korban hingga menusuk bagian punggung belakang sebelah kiri Anak Korban, kemudian Anak korban terus berlari masuk ke dalam sekolah namun Terdakwa tetap mengujanya dengan tetap memegang pisau hingga akhirnya Terdakwa terjatuh karena terpeleset dan diamankan oleh guru-guru yang ada di sekolah;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Farel yang melihat Anak korban yang menjadi loyo karena lukanya yang berdarah, sehingga Anak Saksi 1 bersama Saksi Dani mengambil motor untuk mengantar Anak korban ke Puskesmas Sudu untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari Dinas Kesehatan Enrekang Puskesmas Sudu Nomor : 05/PKMS/VR/XII/2024, Tanggal 20 Desember 2024 dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak ADITYA AMNUR Alias ADIT Bin AMIRUDDIN bahwa "luka-luka yang dialami korban akibat persentuhan benda tajam" Adapun rincian hasil pemeriksaan itu sebagai berikut :
 - Tampak Luka robek pada punggung kiri ukuran + 2 x 2,5 centimeter.
 - Tampak Luka robek pada lengan kanan atas ukuran + 2,5 x 3 centimeter.
- Bahwa Anak korban sempat mendapatkan beberapa jahitan, namun tidak sampai dirawat inap namun luka yang Anak korban dapatkan membuat aktivitas Anak korban terganggu dan tidak dapat mengikuti proses belajar di Sekolah karena luka yang belum sembuh;
- Bahwa Terdakwa melihat bagian tubuh Anak Korban mengeluarkan darah setelah terkena luka tikaman sebanyak 2 (dua) kali namun tetap mengejar Anak korban sampai masuk ke dalam lingkungan Sekolah karena emosi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadi jika perbuatannya dapat menyebabkan luka bagi Anak korban ;
- Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 806.0027657 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Enrekang pada tanggal 13 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa di Pebu pada tanggal 14 Maret 2009 telah lahir Aditya Amnur, Anak laki-laki dari Ayah Amiruddin dan Ibu Nur Syamsi. M, sehingga usia Anak korban pada saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun dan termasuk kategori Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama lengkap Putri Salsabila Alias Putta Binti Muhajir, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi yang hadir dipersidangan dan juga oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” (*met opzet*) dapat ditemukan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT): “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Oleh karena itu “dengan sengaja” artinya orang tersebut menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menyimpulkan adanya kesengajaan menurut pendapat Prof. Jan Remmelink, dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dalam 3 bentuk, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*)

Sengaja sebagai maksud atau tujuan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan agar suatu akibat terjadi dan akibat ini adalah sebagai tujuan atau maksud



dari pelaku. Artinya perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang merupakan tujuan pelaku;

2. Sengaja sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Bentuk Sengaja ini yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan agar suatu akibat dapat terjadi dan akibat yang dikehendaki tersebut dapat terjadi jika akibat lain juga akan terjadi. Jadi menginsafi terjadinya akibat lain selain akibat yang diinginkan;

3. Sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijheidsbewustzijn/ dolus eventualis*);

Sengaja disini artinya dilakukannya suatu perbuatan oleh pelaku, dan pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan juga akan terjadi;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan *percobaan* (*Poging*), tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar percobaan dapat diartikan menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Secara keilmuan hukum pidana, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini akan dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan perbuatan tersebut tidak selesai terwujud bukan karena kemauan Terdakwa sendiri sehingga dapat dikatakan sebagai sebagai suatu "percobaan pembunuhan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 di SMA Muhammadiyah Kalosi yang terletak di Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, saat Anak korban Amnur dan Anak Saksi 1 sedang mengikuti kegiatan Training di sekolah, lalu Anak Saksi 1 mendapatkan tugas untuk menjaga di pagar depan sekolah, kemudian datang Terdakwa seorang diri menggunakan sepeda motor di depan sekolah memanggil Anak Saksi 1 lalu Anak Saksi 1 pun menghampiri Terdakwa ke luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah tepatnya di depan gerbang sekolah untuk bertanya ada apa, lalu Terdakwa menjawab mengenai masalah motor yang pernah terjadi sebelumnya sehingga Anak Saksi 1 menjelaskan bahwa motor tersebut gasnya melengket sehingga bunyinya agak keras dan tidak bermaksud mengejek atau menantang Terdakwa dan Anak Saksi 1 pun meminta maaf, dan pada saat itu Saksi Achmad Dani yang melihat keduanya berbincang di luar sekolah datang dan menghampiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian bertanya "Siapa itu temanmu yang bilang kalau panggil temannya Putta, saya juga panggil temanku" namun Anak Saksi 1 tidak mengetahui siapa orang yang dimaksud oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menelpon Anak Saksi 2 untuk menanyakan siapa yang sudah berani menantang Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Saksi Dani mendengar percakapan antara Terdakwa dan Anak Saksi 2 menggunakan pengeras suara, kemudian Anak Saksi 2 mengatakan nama orang yang dicari oleh Terdakwa adalah Aditya sehingga Anak Saksi 1 pun memanggil Anak korban yang berada di dalam sekolah;

Menimbang, bahwa ketika anak korban mendatangi Terdakwa, Terdakwa langsung berbalik arah ke sepeda motornya dan membuka jok motornya lalu mengambil 1 (satu) buah pisau dan tiba-tiba mengayunkan pisaunya menggunakan tangan kanannya ke arah Anak korban tepatnya pada bagian dada namun saat itu Anak Korban menghindari, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah Anak korban dan mengenai lengan sebelah kanan Anak korban, sehingga Anak Korban yang terluka dan ketakutan berlari menuju ke dalam sekolah namun Terdakwa kembali mengejar Anak korban dan mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah Anak Korban hingga menusuk bagian punggung belakang sebelah kiri Anak Korban, kemudian Anak korban terus berlari masuk ke dalam sekolah namun Terdakwa tetap mengejarnya dengan tetap memegang pisau hingga akhirnya Terdakwa terjatuh karena terpeleset dan diamankan oleh guru-guru yang ada di sekolah;

Menimbang, bahwa Anak Saksi 1 melihat Anak korban yang menjadi loyo karena lukanya yang berdarah, sehingga Anak Saksi 1 bersama Saksi Dani mengambil motor untuk mengantar Anak korban ke Puskesmas Sudu untuk mendapatkan pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari Dinas Kesehatan Enrekang Puskesmas Sudu Nomor : 05/PKMS/VR/XII/2024, Tanggal 20 Desember 2024 dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak ADITYA AMNUR Alias ADIT Bin AMIRUDDIN bahwa "luka-luka yang dialami korban akibat persentuhan benda tajam" Adapun rincian hasil pemeriksaan itu sebagai berikut :

- Tampak Luka robek pada punggung kiri ukuran + 2 x 2,5 centimeter.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak Luka robek pada lengan kanan atas ukuran + 2,5 x 3 centimeter.

Menimbang, bahwa Anak korban sempat mendapatkan beberapa jahitan, namun tidak sampai dirawat inap namun luka yang Anak korban dapatkan membuat aktivitas Anak korban terganggu dan tidak dapat mengikuti proses belajar di Sekolah karena luka yang belum sembuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat kejadian telah melihat bagian tubuh Anak Korban mengeluarkan darah setelah terkena luka tikaman sebanyak 2 (dua) kali namun tetap mengejar Anak korban sampai masuk ke dalam lingkungan Sekolah karena emosi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatannya dapat menyebabkan luka bagi Anak korban ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai Pasal 338 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP mengenai dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang dikenakan kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui telah menikam Anak Korban namun Terdakwa hanya ingin melukai korbannya, perbuatan Terdakwa dilakukan karena emosi dan tidak mampu mengontrol diri akibat pengaruh minuman alkohol, serta perbuatan Terdakwa menikam Anak Korban merupakan tindakan spontan mengarahkan pisau secara acak pada bagian perut Anak Korban bukan pada bagian dada tanpa niat menghilangkan nyawa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai sikap batin Terdakwa dapat dilakukan dengan memperhatikan rangkaian tindakan yang dilakukan Terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya. Bahwa sebelum melakukan menusuk Anak Korban dengan pisau, Terdakwa terlebih dahulu datang ke depan sekolah dengan sepeda motor lalu memanggil Anak Saksi 1 kemudian Terdakwa berbincang dan membahas masalah motor yang membuat Terdakwa marah, lalu Terdakwa juga berkomunikasi dengan Anak Saksi Abida untuk memastikan orang yang menantang Terdakwa. Bahwa kondisi ini menunjukkan keadaan Terdakwa tidak dalam keadaan yang tak mampu mengontrol diri baik dari ucapan maupun tindakan.

Menimbang, bahwa sebelum menusuk Anak Korban dengan pisau, Terdakwa mengambil pisau tersebut di dalam jok atau bagasi motor Terdakwa, sehingga tidak tepat kemudian dikatakan jika perbuatan tersebut merupakan tindakan refleks mengayunkan pisau ke arah Anak Korban padahal sebelum menggapai pisau Terdakwa melakukan beberapa tindakan pendahuluan seperti membuka jok motor, mengangkatnya dan mengambil pisau yang tersimpan di dalam jok motor tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa tidak mampu mengontrol diri dan perbuatan tersebut adalah tindakan spontan adalah alasan yang bertentangan dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini Anak Korban, maka harus dipahami sesuai dengan teori kesengajaan yang telah diuraikan sebelumnya. Bahwa kesengajaan tidak hanya terjadi hanya dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, namun dapat pula dalam bentuk sengaja sebagai kepastian atau sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di atas sesuai rangkaian tindakan yang dilakukan Terdakwa, maka meskipun Terdakwa memang bertujuan untuk melukai Anak Korban namun perbuatan Terdakwa yang menusuk Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau serta dilakukan beberapa kali meskipun Anak Korban tidak melakukan perlawanan bahkan berlari menghindari Terdakwa, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya luka yang fatal pada diri Anak Korban hingga beujung kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 yang mendasarkan pada konsistensi pendapat yang ditemui dalam Putusan Kasasi Nomor 908K/Pid/2006, Putusan Kasasi Nomor 1293K/Pid/2013, Putusan Kasasi Nomor 692K/Pid/2015 dan Putusan Kasasi Nomor 598K/Pid/2017 pada pokoknya mengandung kaidah hukum “unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala”;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dikaitkan dengan yurisprudensi tersebut, perbuatan Terdakwa yang mengarahkan pisau ke dada Anak Korban dan menusukkannya ke lengan dan bahu Anak Korban, menunjukkan bahwa Terdakwa dapat membayangkan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut yaitu dapat mengakibatkan hilangnya nyawa Anak korban . Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa meskipun Terdakwa telah melihat melihat bagian tubuh Anak Korban mengeluarkan darah setelah terkena luka tikaman sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa tetap mengejar Anak korban sampai masuk ke dalam lingkungan Sekolah, menunjukkan sikap batin Terdakwa tetap melakukan perbuatannya meskipun mengetahui jika perbuatan itu dapat mengakibatkan hilangnya nyawa dari Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam pengertian kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijheidsbewustzijn/ dolus eventualis*) dimana Terdakwa menyadari kemungkinan Anak Korban akan kehilangan nyawa ketika ditikam berkali-kali, namun Terdakwa tetap melakukan penusukan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pula, maka syarat perbuatan percobaan yang pertama yakni "niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu" dan syarat kedua perbuatan percobaan, yaitu "orang sudah memulai berbuat kejahatan itu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan syarat ketiga perbuatan percobaan yakni "Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak Korban yang telah ditikam oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masi tetap dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau dengan maksud untuk kembali melukai Anak Korban, namun Terdakwa yang sedang mengejar Anak Korban ke dalam lingkungan sekolah terpeleset dan terjatuh lalu diamankan oleh guru-guru yang ada di sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya suatu halangan yang tidak dikehendaki dalam diri Terdakwa atau bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga perbuatan yang disadari Terdakwa akan menghilangkan nyawa Anak Korban tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi syarat-syarat percobaan sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur "*melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan pembelaan mengenai keterbuktian pasal yang dituntutkan oleh Peuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa telah meminta maaf dan bersedia membiayai pengobatan Anak Korban, serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Bahwa Majelis Hakim berpendapat hal hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar baju Kaos merk Hugo berwarna Hijau Tua yang berlumuran darah pada bagian belakang, merupakan barang milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban, lalu 1 (satu) buah pisau Dapur bergagang terbuat dari plastik berwarna Hijau yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan adanya pembinaan dan pembimbingan agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik sehingga memberikan rasa perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putri Salsabila Alias Putta Binti Muhajir tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- (1) 1 (satu) lembar baju Kaos merk Hugo berwarna Hijau Tua yang berlumuran darah pada bagian belakang;

Dikembalikan kepada Anak korban;

- (2) 1 (satu) buah pisau Dapur bergagang terbuat dari plastik berwarna Hijau

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin tanggal 21 April 2025, oleh, Zulkifli Rahman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., dan Bagus

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfatimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Annisa Nurfadilah, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H., M.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurfatimah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)